



P U T U S A N

Nomor : 194/Pid.B/2017/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Robi Yanda Sugarda Bin Suharman**
Tempat Lahir : Lahat
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 6 November 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Talang Beringin Gang Mesjid
Hidayatullah No.
13 Rt. 15 Rw. 05 Kelurahan Bandar Agung
Kecamatan Kota Kabupaten Lahat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa tersebut dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan 15 Oktober 2017;



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 194/Pid.B/2017/PN.Pbm tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 194/Pid.B/2017/PN.Pbm tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Nomor : 194/Pid.B/2017/PN.Pbm atas nama terdakwa **Robi Yanda Sugarda Bin Suharman** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **ROBI YANDA SUGARDA Bin SUHARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP..
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **ROBI YANDA SUGARDA Bin SUHARMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol BG 5180 DAC No. Ka. MH1JFZ114GK162060 No. Sin : JFZ1E-1174179 An,ETA LIA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol BG 5180 DAC No. Ka. MH1JFZ114GK162060 No. Sin : JFZ1E-1174179 An,ETA LIA beserta kunci kontak.

(dikembalikan kepada saksi korban Angga Prajita Bin Jusman)

- 1 (satu) unit Handphone merk Brandcode modal B230

(dikembalikan kepada terdakwa)



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa ROBI YANDA SUGARDA Bin SUHARMAN, pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Losmen Rahayu Jalan Veteran Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa dan saksi korban Angga Prajita Bin Jusman berkenalan lewat facebook dan terdakwa mengajak saksi korban Angga Prajita Bin Jusman untuk mencari pekerjaan di Palembang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, terdakwa datang ke Prabumulih bertemu dengan saksi korban Angga Prajita Bin Jusman. Sekira jam 15.20 Wib Terdakwa menelphone saksi ANGGA PRAJITA “ aku la nyampe prabu, tapi aku nyari tempat istirahat dulu “ Sekira jam 15.30 Wib Terdakwa menelphone saksi ANGGA PRAJITA “ kakak la dipenginapan RAHAYU kalau nak kesini kesinilah “ tidak lama kemudian saksi ANGGA PRAJITA datang sendirian menemui Terdakwa di penginapan RAHAYU lalu antara Terdakwa dengan saksi ANGGA PRAJITA pun

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngobrol-ngobrol sampai malam sekira jam 21.00 Wib/malam Terdakwa pun berkata “ kau nak nginep apo nak balek klo nak nginep yooo nginep tapi kalau nak balek kakak antar “ dan dijawab oleh saksi ANGGA PRAJITA “ baseng kakak tulah, rawan tempat kami “ dan Terdakwa jawab “ yo sudah nginep disini bae “ dan diputuskan saksi ANGGA PRAJITA pun nginap diRahayu bersama Terdakwa. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 sekira jam 07.30 wib saksi ANGGA PRAJITA pun pulang kerumahnya. Pada jam 13.00 Wib saksi ANGGA PRAJITA menelphone Terdakwa “ maaf kakak, aku dk biso klo nak nyari gawean bareng, karno ibuk aku dak nyuruh tapi aku nak ngambek baju aku tinggal dipenginapan rahayu “ dan Terdakwa jawab “ iyo ambeklah tapi aku ngajak kawan kakak “ Sekira jam 15.00Wib/sore datanglah saksi ANGGA PRAJITA bersama dua temannya lalu saksi ANGGA PRAJITA dan teman-temannya masuk kedalam penginapan dan pada jam 16.30 Wib Terdakwa pun meminjam motor “ ANGGA,,,,,, KAKAK MINJAM MOTOR “ dan dijawab “ IYO KAKAK, KAKAK NAK KEMANO “ dan Terdakwa berkata lagi “KAKAK NAK NGANTER BAJU KAWAN KAKAK, MINJEM HANDPHONE BOLEH DAK “ dan dijawab “ BOLEH, TAPI JANGAN DIHAPUS POTO-POTONYO “ lalu Terdakwa pun berjalan kearah motor milik saksi ANGGA PRAJITA BIN JUSMAN dan pada saat diatas motor lalu Terdakwa berkata lagi “ MANO KUNCI MOTORNYO, MANO HANDPHONENYO “ lalu saksi ANGGA PRAJITA BIN JUSMAN pun langsung memberikan kunci motor dan HANDPHONENYA kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun langsung pergi KePagar alam lalu pada saat diperjalanan Terdakwa pun merabai HANDPHONE OPPO yang Terdakwa simpan disaku baju Terdakwa ternyata sudah tidak ada. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2017 terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol BG 5180 DAC No. Ka. MH1JFZ114GK162060 No. Sin : JFZ1E-1174179 An,ETA LIA beserta kunci kontak dan 1 (satu) unit Handphone merk Brandcode modal B230.

----- Perbuatan Terdakwa ROBI YANDA SUGARDA Bin SUHARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa ia Terdakwa ROBI YANDA SUGARDA Bin SUHARMAN, pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Losmen Rahayu Jalan Veteran Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi korban Jordy Pratama Bin Dedi Irawan bersama dengan terdakwa dan saksi FEBRI berangkat dari Kelurahan Gunung Ibul dengan tujuan ke Wonosari berbonceng tiga dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan Noka : MH34ST101YK067588 dan Nosin : 4ST330466 milik saksi Jordy. Kemudian setelah tiba didekat tempat pondok beliyar, terdakwa, saksi Jordy dan saksi Febri berteduh berteduh dikarenakan hari hujan dan sekira Jam.17.00 Wib, terdakwa berkata kepada saksi Jordy “ JORDY MINJAM MOTOR SEBENTAR, AKU NAK KE TEMPAT IBU ANGKAT AKU” lalu saksi Jordy menjawab “ IYO” lalu kunci sepeda motor milik saksi Jordy tersebut diberikan kepada terdakwa lalu terdakwa pergi. Selanjutnya saksi Jordy dan saksi Febri menunggu terdakwa sampai jam. 21.00 Wib, tetapi terdakwa tidak juga datang. Kemudian karena sudah malam saksi Jordy dan saksi Febri pergi ke Gunung Ibul untuk mencari terdakwa namun tidak ketemu dan pada siang harinya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017, saksi Jordy dan saksi Febri baru pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi Jordy. Kemudian orang tua saksi Jordy menemui orang tua terdakwa namun tidak ada juga kabar yang jelas tentang terdakwa dan selanjutnya saksi Jordy melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.

Bahwa setelah terdakwa meminjam sepeda motor saksi Jordy lalu terdakwa pergi keWarnet yang berada di daerah Taman Baka sesampainya diWarnet tersebut terdakwa pun bermain Warnet kurang lebih satu jam dan berkenalan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Pbm



terhadap dua orang laki-laki yang terdakwa lupa namanya lalu terdakwa pun bertanya “ DIMANA TEMPAT MENGADAIKAN MOTOR “ dan dijawab “ ADO “ kemudian terdakwa pun meminta diantar ketempat orang yang mau menerima gadai lalu terdakwa pun diantar oleh satu orang yang baru terdakwa kenal tersebut kedaerah Perumahan Prabujaya dan terdakwa pun dikenalkan kepada saksi ABDULLAH (DPO) orang yang mau menerima gadai. Kemudian terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan Noka : MH34ST101YK067588 dan Nosin : 4ST330466 milik saksi Jordy sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi . ABDULLAH.

----- Perbuatan Terdakwa ROBI YANDA SUGARDA Bin SUHARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANGGA PRAJITA BIN JUSMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita acara pemeriksaan penyidikan adalah benar tandatangan saksi;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah menjadi korban penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 sekira pukul.16.30 WIB bertempat di Losmen Rahayu Jalan Veteran Keluarahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;
- Bahwa awalnya 2 (dua) hari sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa lewat Facebook, dari Facebook tersebut menawarkan pekerjaan kepada saya, katanya ada kerjaan di Baturaja, dan Terdakwa pada hari Kamis mengajak bertemu dengan saksi di Losmen Rahayu, setelah bertemu kami ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa masalah pekerjaan, lalu saksi diajak nginap di Losmen

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Pbm



Rahayu tersebut, keesokannya hari jum'at tanggal 28 April 2017, sekira pukul 09.00 WIB saksi pamit pulang kerumah untuk meminta izin orang tua, akan tetapi saya dilarang oleh orang tua saya, lalu Terdakwa menghubungi saksi lagi dan bilang temuin di Losmen Rahayu tersebut, selanjutnya saya pergi ke Losmen Rahayu lagi dengan mengajak teman saya yang bernama ANGGIE SAPUTRA dan MELIO KAMELO, sesampai disana teman-teman saksi disuruh pergi dan kami tinggal berdua dan \pm pukul 15.00 kami kumpul kembali dan diajak makan gorengan oleh Terdakwa, dan saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor saya paling lama 10 (sepuluh) menit katanya mau antarkan pakaian dan juga Terdakwa meminjam Handphone saya dengan alasan bahwa adiknya ingin membeli Handphone yang sama dengan punya saya tersebut, setelah Terdakwa berangkat kami tetap menunggu di Losmen tersebut akan tetapi setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak datang-datang, selanjutnya kami cari di depan makam Pahlawan dan juga tidak ketemu, lalu kami melapor Kepolisian katanya belum 24 jam, lalu kami menelpon keluarga di Dusun dan hingga sekarang motor tersebut belum kembali ;

- Bahwa saksi ada menghubungi Terdakwa dan dia bilang tunggulah;
- Bahwa sepeda motor saksi sudah ditemukan kata Polisi ditemukan di daerah Ujan mas Muara Enim;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa pada saat ditemukan;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut \pm Rp.13.000.000.- (tiga belas juta Rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut masih kredit;
- Bahwa motor tersebut joknya sudah diganti oleh Terdakwa, dan penutup panas knalpot sudah hilang, pada saat itu didalam jok ada senter dan jaket Sweater milik saya sekarang tidak ada lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ANGGI SAPUTRA BIN ASTRA JAYA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama Saksi. Apakah tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa dijadikan saksi dalam perkara ini karena teman saya yang bernama Angga Prajita telah menjadi korban penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 sekira pukul.16.30 WIB bertempat di Losmen Rahayu Jalan Veteran Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;
- Bahwa awalnya Saksi. dan MELIO KAMELO diajak oleh Angga Prajita ke Losmen Rahayu di Prabumulih, sesampai disana Saksi. dan MELIO KAMELO disuruh pergi dan di sana tinggal berdua sdr Angga Prajita dan Terdakwa dan ± pukul 15.00 WIB kami kumpul kembali dan diajak makan gorengan oleh Terdakwa, dan saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor sdr Angga Prajita katanya paling lama 10 (sepuluh) menit katanya mau antarkan pakaian dan juga Terdakwa meminjam Handphone sdr Angga Prajita dengan alasan bahwa adiknya ingin membeli Handphone yang sama dengan punya sdr Angga Prajita tersebut, setelah Terdakwa berangkat kami tetap menunggu di Losmen tersebut akan tetapi setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak datang-datang, selanjutnya kami cari didepan makam Pahlawan dan juga tidak ketemu, lalu kami melapor Kepolisian katanya belum 24 jam, lalu kami menelpon keluarga di Dusun dan hingga sekarang motor sdr Angga Prajita tersebut belum kembali ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor sdr Angga Prajita sudah ditemukan kata Polisi ditemukan didaerah Ujan mas Muara Enim;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa pada saat ditemukan;
 - Bahwa harga sepeda motor sdr Angga Prajita tersebut ± Rp.13.000.000.- (tiga belas juta Rupiah);
 - Bahwa sepeda motor tersebut masih kredit;
 - Bahwa sepeda motor tersebut joknya sudah diganti oleh Terdakwa, dan penutup panas knalpot sudah hilang;
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MELIO KAMELO MEGIS KAILO BIN M.ROSID, tanpa mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa dijadikan saksi dalam perkara ini karena teman saya yang bernama Angga Prajita telah menjadi korban penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 sekira pukul.16.30 WIB bertempat di Losmen Rahayu Jalan Veteran Keluarahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;
- Bahwa awalnya saksi dan ANGGI SAPUTRA diajak oleh Angga Prajita ke Losmen Rahayu di Prabumulih, sesampai disana saya dan ANGGI SAPUTRA disuruh pergi membeli gorengan oleh Terdakwa dan di



sana tinggal berdua sdr Angga Prajita dan Terdakwa dan ± pukul 15.00 WIB kami kumpul kembali dan diajak makan gorengan oleh Terdakwa, dan saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor sdr Angga Prajita katanya paling lama 10 (sepuluh) menit katanya mau antarkan pakaian dan juga Terdakwa meminjam Handphone sdr Angga Prajita dengan alasan bahwa adiknya ingin membeli Handphone yang sama dengan punya sdr Angga Prajita tersebut, setelah Terdakwa berangkat kami tetap menunggu di Losmen tersebut akan tetapi setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak datang-datang, selanjutnya kami cari didepan makam Pahlawan dan juga tidak ketemu, lalu kami melapor Kepolisian katanya belum 24 jam, lalu kami menelpon keluarga di Dusun dan hingga sekarang motor sdr Angga Prajita tersebut belum kembali ;

- Bahwa sepeda motor sdr Angga Prajita sudah ditemukan kata Polisi ditemukan di daerah Ujan mas Muara Enim;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa pada saat ditemukan;
- Bahwa harga sepeda motor sdr Angga Prajita tersebut ± Rp.13.000.000.- (tiga belas juta Rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut masih kredit;
- Bahwa sepeda motor tersebut joknya sudah diganti oleh Terdakwa dan penutup panas knalpot sudah hilang; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda BEAT warna hitam No.Pol BG 5180 DAC No.Ka : MH1JFZ114GK162060 No.sin : JFZ1E-1174179 An ETA LIA;
- 1 (satu) IUNIT Sepeda motor Honda BEAT warna hitam No.Pol BG 5180 DAC No.Ka : MH1JFZ114GK162060 No.sin : JFZ1E-1174179 An ETA LIA beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit Handphone merk Brancode Model 8230;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa dijadikan terdakwa karena melakukan penggelapan Sepeda motor terhadap Korban ANGGA PRAJITA ;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 sekira pukul.16.30 WIB bertempat di Losmen Rahayu Jalan Veteran Keluarahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;
- Bahwa awalnya bermula Terdakwa dan saksi korban Angga Prajita Bin Jusman berkenalan lewat facebook dan terdakwa mengajak saksi korban Angga Prajita Bin Jusman untuk mencari pekerjaan di Palembang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, Terdakwa datang ke Prabumulih bertemu dengan saksi korban Angga Prajita Bin Jusman. Sekira jam 15.20 Wib Terdakwa menelphone saksi ANGGA PRAJITA “ aku la nyampe prabu, tapi aku nyari tempat istirahat dulu “Sekira jam 15.30 Wib saya menelphone saksi ANGGA PRAJITA “ kakak la dipenginapan RAHAYU kalau nak kesini kesinilah “ tidak lama kemudian saksi ANGGA PRAJITA datang sendirian menemui saya di penginapan RAHAYU lalu antara saya dengan saksi ANGGA PRAJITA pun ngobrol-ngobrol sampai malam sekira jam 21.00 Wib/malam saya pun berkata “ kau nak nginep apo nak balek klo nak nginep yooo nginep tapi kalau nak balek kakak antar “ dan dijawab oleh saksi ANGGA PRAJITA“ baseng kakak tulah, rawan tempat kami “ dan Terdakwa jawab “ yo sudah nginep disini bae “ dan diputuskan saksi ANGGA PRAJITA pun nginap di Rahayu bersama Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 sekira jam 07.30 wib saksi ANGGA PRAJITA pun pulang kerumahnya. Pada jam 13.00 Wib saksi ANGGA PRAJITA menelphone Terdakwa “ maaf kakak, aku dak biso kalo nak nyari gawean bareng, karno ibuk aku dak nyuruh tapi aku nak ngambek baju aku tinggal di penginapan Rahayu “ dan saya jawab “ iyo ambeklah tapi aku ngajak kawan kakak “ Sekira jam 15.00Wib/sore datanglah saksi ANGGA PRAJITA bersama dua temannya lalu saksi ANGGA PRAJITA dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Pbm



teman-temannya masuk kedalam penginapan dan pada jam 16.30 Wib saya pun meminjam motor “ ANGGA,,,,,,,,, KAKAK MINJAM MOTOR “ dan dijawab “ IYO KAKAK, KAKAK NAK KEMANO “ dan saya berkata lagi “KAKAK NAK NGANTER BAJU KAWAN KAKAK, MINJEM HANDPHONE BOLEH DAK “ dan dijawab “ BOLEH, TAPI JANGAN DIHAPUS POTO-POTONYO “ lalu saya pun berjalan kearah motor milik saksi ANGGA PRAJITA BIN JUSMAN dan pada saat diatas motor lalu saya berkata lagi “ MANO KUNCI MOTORNYO, MANO HANDPHONENYO “ lalu saksi ANGGA PRAJITA BIN JUSMAN pun langsung memberikan kunci motor dan HANDPHONENYA kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun langsung pergi Ke Pagar alam lalu pada saat diperjalanan Terdakwa pun merabai HANDPHONE OPPO yang Terdakwa simpan disaku baju saya ternyata sudah tidak ada. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2017 Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol BG 5180 DAC No. Ka. MH1JFZ114GK162060 No. Sin : JFZ1E-1174179 An,ETA LIA beserta kunci kontak dan 1 (satu) unit Handphone merk Brandcode modal B230.;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap barang milik saksi korban dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk pulang ke Pagar Alam;
- Bahwa Terdakwa menguasai motor korban tersebut \pm 7 (tujuh) hari ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai motor tersebut untuk dimiliki;
- Bahwa Terdakwa memilih korban untuk dijadikan korban karena mudah dibohongi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 sekira pukul.16.30 WIB bertempat di Losmen Rahayu Jalan Veteran Keluarahan Pasar I



Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih Terdakwa dan saksi korban Angga Prajita Bin Jusman berkenalan lewat facebook dan terdakwa mengajak saksi korban Angga Prajita Bin Jusman untuk mencari pekerjaan di Palembang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, Terdakwa datang ke Prabumulih bertemu dengan saksi korban Angga Prajita Bin Jusman. Sekira jam 15.20 Wib Terdakwa menelphone saksi ANGGA PRAJITA “ aku la nyampe prabu, tapi aku nyari tempat istirahat dulu “Sekira jam 15.30 Wib saya menelphone saksi ANGGA PRAJITA “ kakak la dipenginapan RAHAYU kalau nak kesini kesinilah “ tidak lama kemudian saksi ANGGA PRAJITA datang sendirian menemui saya di penginapan RAHAYU lalu antara saya dengan saksi ANGGA PRAJITA pun ngobrol-ngobrol sampai malam sekira jam 21.00 Wib/malam saya pun berkata “ kau nak nginep apo nak balek klo nak nginep yooo nginep tapi kalau nak balek kakak antar “ dan dijawab oleh saksi ANGGA PRAJITA “ baseng kakak tulah, rawan tempat kami “ dan Terdakwa jawab “ yo sudah nginep disini bae “ dan diputuskan saksi ANGGA PRAJITA pun nginap di Rahayu bersama Terdakwa, kemudian pada hari Jum’at tanggal 28 April 2017 sekira jam 07.30 wib saksi ANGGA PRAJITA pun pulang kerumahnya. Pada jam 13.00 Wib saksi ANGGA PRAJITA menelphone Terdakwa “ maaf kakak, aku dak biso kalo nak nyari gawean bareng, karno ibuk aku dak nyuruh tapi aku nak ngambek baju aku tinggal di penginapan Rahayu “ dan saya jawab “ iyo ambeklah tapi aku ngajak kawan kakak “ Sekira jam 15.00Wib/sore datanglah saksi ANGGA PRAJITA bersama dua temannya lalu saksi ANGGA PRAJITA dan teman-temannya masuk kedalam penginapan dan pada jam 16.30 Wib saya pun meminjam motor “ ANGGA,,,,,, KAKAK MINJAM MOTOR “ dan dijawab “ IYO KAKAK, KAKAK NAK KEMANO “ dan saya berkata lagi “KAKAK NAK NGANTER BAJU KAWAN KAKAK, MINJEM HANDPHONE BOLEH DAK “ dan dijawab “ BOLEH, TAPI JANGAN DIHAPUS POTO-POTONYO “ lalu saya pun berjalan kearah motor milik saksi ANGGA PRAJITA BIN JUSMAN dan pada saat diatas motor lalu saya berkata lagi “ MANO KUNCI MOTORNYO, MANO HANDPHONENYO “ lalu saksi ANGGA PRAJITA BIN JUSMAN pun langsung memberikan kunci motor dan HANDPHONENYA kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun langsung pergi Ke Pagar alam lalu pada

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Pbm



saat diperjalanan Terdakwa pun merabai HANDPHONE OPPO yang Terdakwa simpan disaku baju saya ternyata sudah tidak ada. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2017 Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol BG 5180 DAC No. Ka. MH1JFZ114GK162060 No. Sin : JFZ1E-1174179 An,ETA LIA beserta kunci kontak dan 1 (satu) unit Handphone merk Brandcode modal B230.;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap barang milik saksi korban dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk pulang ke Pagar Alam;
- Bahwa Terdakwa menguasai motor korban tersebut \pm 7 (tujuh) hari ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai motor tersebut untuk dimiliki;
- Bahwa Terdakwa memilih korban untuk dijadikan korban karena mudah dibohongi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu

Kesatu : Melanggar Pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua : Melanggar pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Pbm



Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu selanjutnya di persidangan telah dihadirkan Terdakwa ROBI YANDA SUGARDA BIN SUHARMAN yang telah diperiksa identitasnya ternyata telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi oleh para Terdakwa;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*) diketahui bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” yaitu seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa terdapat fakta bahwa pada hari Jum’at tanggal 28 April 2017 sekira pukul.16.30 WIB bertempat di Losmen Rahayu Jalan Veteran Keluarahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih Terdakwa dan saksi korban Angga Prajita Bin Jusman berkenalan lewat facebook dan terdakwa mengajak saksi korban Angga Prajita Bin Jusman untuk mencari pekerjaan di Palembang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, Terdakwa datang ke Prabumulih bertemu dengan saksi korban Angga Prajita Bin Jusman. Sekira jam 15.20 Wib Terdakwa menelphone saksi ANGGA PRAJITA “ aku la nyampe prabu, tapi aku nyari tempat istirahat dulu “Sekira jam 15.30 Wib saya menelphone saksi ANGGA PRAJITA “ kakak la dipenginapan RAHAYU kalau nak kesini kesinilah “ tidak lama kemudian saksi ANGGA PRAJITA datang sendirian menemui saya di penginapan RAHAYU lalu antara saya dengan saksi ANGGA PRAJITA pun ngobrol-ngobrol sampai malam sekira jam 21.00 Wib/malam saya pun berkata “ kau nak nginep apo nak balek klo nak nginep yooo nginep tapi kalau nak balek kakak antar “ dan dijawab oleh saksi ANGGA PRAJITA“ baseng kakak tulah, rawan tempat kami “ dan Terdakwa jawab “ yo sudah nginep disini bae “ dan diputuskan saksi ANGGA PRAJITA pun nginap di Rahayu bersama

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2017/PN.Pbm



Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 sekira jam 07.30 wib saksi ANGGA PRAJITA pun pulang kerumahnya. Pada jam 13.00 Wib saksi ANGGA PRAJITA menelphone Terdakwa " maaf kakak, aku dak biso kalo nak nyari gawean bareng, karno ibuk aku dak nyuruh tapi aku nak ngambek baju aku tinggal di penginapan Rahayu " dan saya jawab " iyo ambeklah tapi aku ngajak kawan kakak " Sekira jam 15.00Wib/sore datanglah saksi ANGGA PRAJITA bersama dua temannya lalu saksi ANGGA PRAJITA dan teman-temannya masuk kedalam penginapan dan pada jam 16.30 Wib saya pun meminjam motor " ANGGA,,,,,,,,, KAKAK MINJAM MOTOR " dan dijawab " IYO KAKAK, KAKAK NAK KEMANO " dan saya berkata lagi "KAKAK NAK NGANTER BAJU KAWAN KAKAK, MINJEM HANDPHONE BOLEH DAK " dan dijawab " BOLEH, TAPI JANGAN DIHAPUS POTO-POTONYO " lalu saya pun berjalan kearah motor milik saksi ANGGA PRAJITA BIN JUSMAN dan pada saat diatas motor lalu saya berkata lagi " MANO KUNCI MOTORNYO, MANO HANDPHONENYO " lalu saksi ANGGA PRAJITA BIN JUSMAN pun langsung memberikan kunci motor dan HANDPHONENYA kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun langsung pergi Ke Pagar alam lalu pada saat diperjalanan Terdakwa pun merabai HANDPHONE OPPO yang Terdakwa simpan disaku baju saya ternyata sudah tidak ada. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2017 Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol BG 5180 DAC No. Ka. MH1JFZ114GK162060 No. Sin : JFZ1E-1174179 An,ETA LIA beserta kunci kontak dan 1 (satu) unit Handphone merk Brandcode modal B230.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta bahwa pada sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol BG 5180 DAC No. Ka. MH1JFZ114GK162060 No. Sin : JFZ1E-1174179 An,ETA LIA beserta kunci kontak dan 1 (satu) unit Handphone merk Brandcode modal B230 adalah milik saksi ANGGA PRAJITA BIN JUSMAN dan bukan milik Terdakwa



dengan demikian maka unsur ketiga dakwaan Kesatu Penuntut Umu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Dengan Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol BG 5180 DAC No. Ka. MH1JFZ114GK162060 No. Sin : JFZ1E-1174179 An,ETA LIA beserta kunci kontak dan 1 (satu) unit Handphone merk Brandcode modal B230 berada dalam kekuasaan Terdakwa dengan seijin saksi yaitu dengan alasan Terdakwa mau meminjam sepeda motor dan handphone tersebut. Namun selanjutnya Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor dan handphone tersebut melainkan Terdakwa gunakan untuk pulang ke Pagaralam maka unsur ke-4 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa harus dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol BG 5180 DAC No. Ka. MH1JFZ114GK162060 No. Sin : JFZ1E-1174179 An,ETA LIA.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol BG 5180 DAC No. Ka. MH1JFZ114GK162060 No. Sin : JFZ1E-1174179 An,ETA LIA beserta kunci kontak.

(dikembalikan kepada saksi korban Angga Prajita Bin Jusman)

- 1 (satu) unit Handphone merk Brandcode modal B230

(dikembalikan kepada terdakwa)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI YANDA SUGARDA BIN SUHARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROBI YANDA SUGARDA BIN SUHARMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol BG 5180 DAC No. Ka. MH1JFZ114GK162060 No. Sin : JFZ1E-1174179 An,ETA LIA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol BG 5180 DAC No. Ka. MH1JFZ114GK162060 No. Sin : JFZ1E-1174179 An,ETA LIA beserta kunci kontak.
(dikembalikan kepada saksi korban Angga Prajita Bin Jusman)
 - 1 (satu) unit Handphone merk Brandcode modal B230
(dikembalikan kepada terdakwa)
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SENIN** tanggal **28 Agustus 2017** oleh kami **WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DENNDY FIRDIANSYAH,SH** dan **CHANDRA RAMDHANI,S.H,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih serta dihadiri oleh **M.ALKINDI,SH.MH** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Prabumulih dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH,S.H

Ttd

CHANDRA RAMADHANI,S.H,M.H

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

WAHYU ISWARI,SH.M.Kn

PANITERA PENGGANTI

Ttd

HENDRI KUSTIAN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)